

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada pokoknya isi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengabulkan permohonan izin melangsungkan perkawinan beda agama. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama tersebut didasarkan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Perkawinan beda agama dalam hukum Islam merupakan praktek perkawinan yang menyalahi prinsip-prinsip perkawinan dalam syariat Islam. Prinsip perkawinan dalam Islam adalah prinsip yang berlandaskan pada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk memelihara agama (*hifz al-Dien*) dan memelihara keturunan (*hifzal al-Nash*). Perkawinan beda agama tersebut dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada mendatangkan manfaat, baik bagi pasangan yang menikah maupun pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga beberapa agama

melarang perkawinan beda agama termasuk agama Islam yang melarang tegas perkawinan antar agama.

Berdasarkan isi dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam Keabsahan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah sah diakui negara. Namun, menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 221 yang menyatakan dengan tegas melarang seorang muslim kawin dengan seorang yang non muslim.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sinkronisasi ketentuan antar peraturan perundang-undangan sehingga hukum bisa ditegakkan secara konsisten. Mengenai perkawinan beda agama ini hendaknya suatu aturan atau hukum tertulis tersebut diperjelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam memahami aturan tersebut.
2. Diperlukan kajian yang lebih mendalam oleh penegak hukum dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan supaya menghasilkan keputusan yang baik bagi masyarakat.
3. Masyarakat hendaknya memperhatikan aturan yang berlaku dalam ajaran agama dan hukum positif, serta diharapkan patuh dengan hukum agama masing-masing agar perkawinan yang akan dilaksanakan memiliki legalitas. Mempertimbangkan konsekuensi dan mengambil langkah bijak sebelum melaksanakan perkawinan tersebut.